

**Jurnal Pendidikan dan Pemikiran**

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>

Halaman UTAMA: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>

**PENERAPAN AKAD *ISTISHNA'* DI KALANGAN PEDAGANG  
MUSLIM DI AIRMOLEK KECAMATAN PASIR PENYU  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**Arfah**

[arfahprudential@gmail.com](mailto:arfahprudential@gmail.com)

**Yulia Febriyati**

[yuliafebriyati1@gmail.com](mailto:yuliafebriyati1@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Istishna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan. Dengan melihat fenomena yang terjadi di kota Airmolek banyak sekali para pedagang dan pembeli mengguankan sistem akad sitishna, dimana di kota Airmolek banyak instansi pemerintahan dan sekolah maupun kalangan masyarakat biasa menggunakan akad istishna' ini merupakan akad jual beli yang meringankan para pembeli, di samping pemesanan, pembayaran juga boleh dilakan dengan cara cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah di tentukan diwal antar pembeli dan penjual.*

**A. Pendahuluan**

Perkembangan prekonomian berbasis Syariah pada saan ini semakin berkembang di tandai dengan bermunculan peraktek-praktek jual beli yang berdasarkan perinsip Syariah yang diterapkan di pasar salah satunya adalah sistem jual beli istishna'. Perinsip dalam Islam Allah telah menjelaskan dalam al-quran dalam surah Al-baqarah ayat 257

Artinya : *Padahal Allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba.*

Pada dasarnya Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian kemudahan untuk hambanya, karena setiap umat manusia membutuhkan perlengkapan hidupnya untuk selalu dipenuhi secara terus menerus selama manusia itu masih hidup. Hal demikian tidak dapat dipenuhi dengan tersendirinya melainkan memerlukan bantuan sesamanya dengan melalui intraksi dengan orang lain yaitu saling menukar yang mana seseorang akan memberikanya apa yang dimiliki untuk memperoleh Sesutu yang ia perlukan dari orang lain dengan cara melakukan jual beli

*Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan. Menurut abu Hanifah, akad istishna' termasuk dalam jenis akad yang tidak mengikat. Demgan demikian, sebelum barang diserahkan keduanya berhak menjual barang hasil produksinya kepada orang lain, sebagaimana pemesanan berhak membatalkan pemesanannya. Sedangkan pendapat Abu Yusuf murid abu Hanifah, memilih untuk berbeda pendapat dengan gurunya, beliau

menganggap akad *istishna'* sebagai salah satu akad yang mengikat. Dengan demikian, bila telah jatuh tempo penyerahan barang dan produsen berhasil membuatkan barang sesuai dengan pemesanan, maka tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pemesanan sebagaimana produsen tidak berhak untuk menjual hasil produksinya kepada orang lain setelah, pemesan barang boleh memilah, mengambil barang itu atau menolaknya /membatalkannya, baik barang tersebut sesuai dengan penjualan atau pun tidak.

#### A. Dasar Hukum Al\_hadtis

“ *Amr bin 'auf berkata: “perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HR Tirmizi)*

Salah satu contoh praktik jual beli *istishna'* adalah sistem jual beli barang-barang industri ataupun properti, Kendaraan, spesifikasi sudah di ketahui dan harga barang pesanan haruslah disepakati pada awal akad sedangkan pembayaran di lakukan sesuai dengan kesepakatan boleh di tangguhkan atau di cicil, sebagaimana yang telah digambarkan skema di atas. *Istishna'* merupakan salah satu akad jual beli yang dilakukan oleh para pedagang yang ada di Airmolek kota.

Dengan melihat fenomena yang terjadi di Kota Airmolek banyak sekali para pedagang dan pembeli menggunakan sistem akad *Istishna*, dimana di kota Airmolek banyak instansi pemerintahan dan sekolah maupun kalangan masyarakat biasa menggunakan akad *istishna'*, ini merupakan akad jual beli yang meringankan para pembeli, di samping pemesanan, pembayaran juga boleh dilakukan dengan cara cicilan sesuai dengan kesepakatan yang telah di tentukan diawal antara pembeli dan penjual.

Dalam prakteknya penulis hanya membahas sistem jual beli *istihna*, para pedagang muslim yang ada di Kota Airmolek, ternyata praktek prekonomianya berdasarkan perinsip Syariah telah dilaksanakan oleh para pedagang-pedagang yang ada di Kota Airmolek, yang menjadi permasalahan apakah aplikasi di dalamnya betul-betul telah sesuai dengan Syariah secara keseluruhan.

#### B. METODE PENELITIAN

1. Dalam penilitan ini di lakukan di Kabupaten Indragiri Hulu khusus para pedagang muslim yang ada di Kota Airmolek yang menggunakan sistem jual beli *istihna*
2. Populasi dan sampel  
 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat Indragiri Hulu yang berdomisli di Airmolek Kota yaitu para pedagang muslim yang menggunakan akad *istishna'* berjumlah 50 pedagang. Sedangkan sampel yang di gunakan penulis 20% dari populasi yang ada, jadi sampel yang di gunakan penulis sebanyak 10 orang pedagang muslim yang ada di Airmolek kota yang menggunakan akad *istishna'*.
3. Teknik Analisa Data

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif diskriptif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat menggambarkan secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

### C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 1. Penerapan akad *Istishna'* di kalangan pedagang muslim di Kota Airmolek

Dalam akad *istishna'* pelaksanaannya tidak lepas dari pada rukun dan syarat yang terdapat di dalam akad tersebut. Oleh karena itu penulis menyebutkan yang menjadi rukun *istishna'* di antaranya:

- a. Akad (orang yang berakad)
- b. Ma'qud 'alaih ( Pekerjaan)
- c. Singhat (akad dari penjual dan pembeli)

Adapun yang menjadi syarat-syarat akad *istihna* adalah sebagai berikut:

- a. Objek transaksi
- b. Barang tersebut harus berupa barang yang berlaku muamalat di antara manusia
- c. Tidak ada ketentuan mengenai tempo penyerahan barang yang dipesan

Dalam penelitian lapangan ini penulis menemukan adanya pembayaran pada akad *istishna'* yang dilakukan pedagang muslim Airmolek kota dengan cara pembayaran Dp (*Down Payment*) di awal untuk tanda jadi barang di pesan atau di buat, kemudian setelah selesai pemesanan barang dan di serahkan kepada pemesan baru di lakukan pelunasan. Apabila terjadi kesalahan penjual, maka penjual wajib mnengganti semua barang yang dipesan, akan tetapi apabila pembeli tidak mengambil barang yang sudah di pesan maka merupakan resiko bagi penjual atau pembuat barang. Penjual berhak mendapatkan Dp yang telah di bayar pemesan dengan ketentuan setelah beberapa bulan tidak ada berita, dan penjual boleh menjual barang tersebut kepada orang lain,

Berdasarkan yang di kemukakan penulis di Airmolek kota pada pedagang muslim yang menggunakan akad *istishna'*, bahwasanya konsumen banyak memesan berupa alat-alat perabot rumah tangga sebagai contoh An, Pak Agung memesan trails , jendela ukuran 2x3 sebanyak 5 unit, pintu ukuran 3x4 sebanyak 2 unit, pagar ukuran 4x2 sebanyak 7 unit, atap kenopi ukuran 6x5 sebanyak 1 unit, maka dapat di ketahui  $2 \times 3 + 3 \times 4 + 4 \times 2 + 6 \times 5 = 15$  m, maka  $15 \times 2500.000 = 3.750.000$  Rupiah.

Dengan ketentuan di atas maka pak Agung mempunyai utang kepada penjual sebesar 3.750 rupaih, maka pemesan bisa membayar setelah barang proses di buat atau selesai barang di buat, akan tetapi kebanyakan para pemesan membayar setelah barang pemesanan selesai. Para pedagang muslim di Airmolek kota ada juga sebagi pedagang hanya jasa pembutan barang bukan sebagai penjual bahan baku dari si pemesan seperti jasa pembuatan gorden, perabot rumah tangga dan lain sebagainya. Dengan demikian dapat di ketahui bahwa pelaksanaan akat *istishna'* di kota Airmolek sangat terwujud dengan dasar terlaksananya sikap adil dan ihsan antara pejual dan pembeli, sikap adil adalah salah satu kunci kesuksesan

penjual dengan di dasari modal, sedangkan sikap ihsan yang akan mendatangkan pelanggan dan keuntungan atau laba.

## 2. Analisis pelaksanaan akad *istishna'* pada pedagang muslim secara Syariah di Kota Airmolek.

Akad *istishna'* dapat mendatangkan banyak kemaslahatan dan keuntungan, dan tidak mengandung unsur riba, atau ketidak jelasan, spekulasi tinggi (*gharar*) dan tidak merugikan kedua belah pihak, bahkan sebaliknya, keuda belah pihak merasa mendapatkan kemudahan dan keuntungan. Dengan demikian akad *istishna'* sangat membantu para pedagang dan pembeli. Sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad SAW

Artinya: *Kaum muslimin senantiasa memenuhi persyaratan mereka (Riwayat Abu Daud, Al Hakim, Al Baihaqi)*

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa kaum muslimin setipa melakukan perjanjian di antara sesama manusia harus memenuhi janjinya dalam pelaksanaan transaksi muamalah atau jual beli. Di kalangan masyarakat sangat di butuhkan Sesutu yang bisa dianggap meringankan pembeli untuk memenuhi kebutuhan sandang dengan adanya akad *istishna'* dengan dasar suka sama suka. Para pedagang muslim yang ada di kota Airmolek belum begitu mengetahui bahwa di dalam konsep Islam ada sistem jual beli pemesanan yaitu jual beli *istishna'*, walaupun para pedandang muslim di kota Airmolek masih tidak memahami dengan akad ini, teapi para peangang sudah menerapkan berdasarkan dengan aturan Syariah.

## 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi akad *istishna'* di laksanakan para pedagang muslim di Kota Airmolek

Adapun yang menjadi faktor pendorong terlaksananya akad *istishna'* para pedangan muslim di Kota Airmolek di antaranya:

- a. Adanya kecocokan dengan yang dijlankan, melihat dari sisi kebutuhan yang di inginkan pembeli dan tahan lama
- b. Meringankan pembili, karena sistem pembayaran boleh di lakukan dengan cicilan atau di tangguhkan menjelang baraung pesanan selesai
- c. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang mempunyai skil yang memumpuni di bidangnya
- d. Mengoptimalkan bahan yang ada dengan membuat kreatifitas, sehingga pembeli berminat dan memesan kembali
- e. Memberi kelonggaran bagi pembeili memilih jenis bahan, model, bentuk yang diinginkan.

Dalam transaksi jual beli pemesanan, penjual harus lebih rinci dan berhati-hati dalam memberikan penjelasan kepada pembeli tentang kualitas, jenis, kegunaan, kekuatan barang yang akan di jual, dengan adanya keterangan yang dapat di pahami pembeli maka pembeli merasakan kenyamanan dan kepuasan tersendiri, dan memperlakukan pembeli seperti saudara sendiri sama halnya kita berkeinginan dengan orang lain, dan bisa menjadi pelanggan tetap dan dapat membantu mempromosikan kepada calon pembeli lainnya.

1. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan manusia diantaranya:
  - a. Peradaban
  - b. Lingkungan
  - c. Adat istiadat
  - d. Agama
2. Faktor yang mempengaruhi kegiatan penjualan di antaranya:
  - a. Kondisi dan kemampuan penjual
  - b. Kondisi pasar
  - c. Modal

Faktor kondisi di atas ini lah yang bisa mendorong tingkat penjualan dengan akad *istishna'*, bagi perusahaan yang mempunyai modal yang kuat, maka secara penjualan dapat mengalami peningkatan sedangkan bagi perusahaan yang mempunyai modal kecil kegiatan ini mengalami keterbatasan penjualan.

Dikota Airmolek mayoritas penduduk muslim yang masih memegang tradisi bergotong royong, tolong menolong, dalam bermasyarakat atau bersosial, menuntut untuk selalu membantu orang lain, dengan adanya akad *istishna'* semua pedagang muslim dan non muslim akan terbantu untuk mencapai kebutuhan yang diinginkan dan membantu penjual dalam mencari rezeki dan semua ini dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan serta sesuai dengan kesepakatan akad yang diterapkan pada prinsip Syariah.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian penulis maka dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *istishna'* di kota Airmolek sudah terlaksana di lihat dari sisi transaksi yang dilakukan kedua belah pihak, melakukan sistem pemesanan barang, sedangkan pembayaran boleh dilakukan dengan cicilan atau ditangguhkan menjelang barang pesanan selesai.
2. Akad *istishna'* hanya didapati pada pedagang tertentu saja dan tidak semua pedagang muslim yang ada di kota Airmolek menerapkan akad *istishna'*
3. Pedagang dan pembeli merasa terbantu dengan akad *istishna'* ini karena tidak terbelah terbebani di awal pemesanan atau pembelian dan didasari atas suka sama suka berdasarkan akad yang telah ditentukan menurut konsep Syariah.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

Al Bahru Ar Raa'iq Oleh Ibnu Nujaim 6/186.

Al -Ihya II di kutip dari Dakhilil bin Ghunaim Al- awwad, Kepada para pedagang. Solo. PT: Media Profetika 2005.

Ardito. *Muamalah tentang istishna'* [http:// muamalat com](http://muamalat.com).

Ascarya. *Akad dan Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011.

Azis Abdul, Kapita Selekt. *Ekonomi Islam Kontemporer*, Alfabeta. Jakarta , 2010

Muhammmad Arifi Badari. Artikel Pengusaha Muslim, WWW. Pengusahamuslim.com

Mushaf Al-Hadi Al-quran terjemah, Penerbit Maktabah Alfatih, Jakarta. 2015

Riduan Iskandar, Faktor-Faktor Kegiatan Pnjualan. [http://riduaniskandar](http://riduaniskandar.files.wordpress.com) files wordpress.com

Sri Nurhayati – Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta. 2015.

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah Dindonesia Dalam Perspektif Fiqh Ekonomi*. Jogyakarta: Fajar Mdia Press 2012.

Wardayadi, *Kebutuhan Manusia*. [http://wardayadi](http://wardayadi.wordpress.com/materi-ajar/kelasX-kebutuhan-manusia) wordpress. Com/ materi-ajar/ kelasX kebutuhan-manusia.